



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Warfaknik No. 01, Sausapor. Telepon : -----

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAMBORA**

NOMOR : 420/472/2013

Tentang

**IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DI KAMPUNG SAUSAPOR DISTRIK SAUSAPOR KABUPATEN TAMBORA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBORA

- Membaca : Surat Pengurus PKBM Men Farkor Nomor : 05/PKBM-MF/IX/2013, tanggal, 24 September 2013, tentang permohonan ijin operasional PKBM di Desa Sausapor Distrik Sausapor.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Desa Sausapor Distrik Sausapor, maka perlu pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. bahwa untuk mengelola penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pengurus PKBM.
3. bahwa ijin operasional PKBM dan pengangkatan pengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Jaya Barat;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Provinsi Papua Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw No. 04 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw.
10. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas, Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian PKBM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw dengan nama "**MEN FARKOR**" (Kita Belajar)
- KEDUA** : Mengangkat .Pengurus PKBM tersebut dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah serta kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM.
- KEEMPAT** : Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
- KELIMA** : Izin operasional PKBM ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal, 24 September 2013 sampai dengan 24 September 2017, dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sausapor
Pada Tanggal : 24 September 2013



JOHANIS MOFU, SE.
NIP. 195411171983121001.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tambrauw di Sausapor
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Dirjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari,
4. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Dinas Pendidikan Propvinsi Papua Barat di Manokwari.
5. Kepala Distrik Sausapor di Sausapor.
6. Kepala Kampung Sausapor di Sausapor.
7. Pengurus PKBM untuk dilaksanakan.